



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULELENG
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 dengan Pemerintah Daerah, telah disepakati bersama urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Buleleng tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Buleleng Tahun 2025, sebagaimana Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk dipedomi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, dan dapat diubah sepanjang menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

KETIGA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana diktum Kedua dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Setiap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan DPRD Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Kabupaten Buleleng Nomor 2.A Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Nopember 2024

KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG,

KETUT NGURAH ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2024

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

NO	NAMA RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI;	
2.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BULELENG 45 (PERSERODA) MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BULELENG;	
3.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;	
4.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029;	
5.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN;	
6.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PARIWISATA KABUPATEN 2025-2030;	
7.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN;	

<p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>13.</p>	<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN EKONOMI KREATIF;</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL;</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA;</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KEUANGAN DESA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA;</p>	
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

14.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE;
15.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DATA DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI;
16.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESRAMAN FORMAL (SEKOLAH KEAGAMAAN HINDU) DAN BEA SISWA SISYA PASRAMAN;
17.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024;
18.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025;
19.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026.

KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG,

KETUT NGURAH ARYA